



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Amg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMURANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, NIK 7105101006920001, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan IV, Kelurahan Ranoyapo, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

██████████, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan IV, Kelurahan Uwuran Dua, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Amg., tanggal 12 Agustus 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tombasian, sebagaimana

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 056/04/X/2020, tertanggal 18 Oktober 2020;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 6 bulan dan kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon hingga terjadi perpisahan, serta sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Aira Puluhulawa usia 1 tahun;

3. Bahwa sejak Bulan Juli 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena;

- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon.
- Termohon sering turun dari rumah atau pulang kerumah orang tuanya jika bertengkar dengan Pemohon, namun Pemohon masih menjemput kembali Termohon di rumah orang tuanya;
- Termohon sering meminta berpisah dari Pemohon

4. Bahwa puncaknya pada bulan September 2021, Saat itu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon turun dari rumah dan meninggalkan Pemohon. Pemohon berniat menjemput kembali Termohon namun Termohon sudah tidak mau diajak pulang oleh Pemohon;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Abdulrahman Puluhulawa bin Abdul Muthalib E. Puluhulawa) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rena Polontalo binti Yusrin Polontalo) di depan

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sidang Pengadilan Agama Amurang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Pemohon datang tanpa hadirnya Termohon, namun pada sidang kedua dan ketiga Pemohon tidak pernah datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak hadir;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah datang lagi setelah sidang pertama untuk menghadap pada hari sidang yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, padahal Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Pemohon dipandang tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan **tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklard)**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (*dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Jumat, tanggal 02 September 2022 M., bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1444 H., oleh **Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh **Drs. Subardi Mooduto, M.H.**, sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc.

Panitera Sidang,

Drs. Subardi Mooduto, M.H

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Amg



Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	70.000,00
3. Panggilan	Rp	130.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Oleh Panitera,

Drs. Subardi Mooduto, M.H.